



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 200 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL PERIODE TAHUN 2017 - 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui Dewan Pengawas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Periode Tahun 2017 - 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/pbi/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/KO.031/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Prof. DR. Nindyo Pramono, SH, MS. Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul;

Memperhatikan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S-158/KO.031/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL PERIODE TAHUN 2017-2020.

KESATU : Mengangkat Saudara Prof. DR. Nindyo Pramono, SH, MS sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Periode 2017 – 2020.

KEDUA : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dewan Pengawas mendapatkan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Direktur PD. BPR. Bank Bantul;
4. Kepala Bagian Adm. Perekonomian Setda. Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum

